



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;-----

I.	Nama lengkap	:	NAWIR Bin KATMAN (Alm);
	Tempat lahir	:	Lebo;
	Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/ 13 Maret 1982;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Muara Barong, RT 13, Kamp. Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta.;
II.	Nama lengkap	:	MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN;
	Tempat lahir	:	Makasar;
	Umur/tanggal lahir	:	32 tahun/ 12 desember 1983;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dimbak, RT. 9, Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;-----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;-----
Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi

Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa I NAWIR Bin KATMAN (Alm) dan Terdakwa II MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Bermain Judi Sebagai Mata Pencaharian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke -1 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;-----

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I NAWIR Bin KATMAN (Alm) dan Terdakwa II MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk
Citizen;-----

• 1 (satu) lembar gravik nomor;

• 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota;

• 7 (tujuh) lembar rekap
nomor;-----

• 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari
nota;-----

• 4 (Empat) bendel buku tagihan
nomor;-----

• 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna
hitam;-----

• 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari
kulit;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

• 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type
C5;-----

• 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress
musik;-----

• 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress
musik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120;-----
- 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;-----

Telah mendengar Duplik Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I **NAWIR Bin KATMAN (Alm)** bersama-sama Terdakwa II **MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN** pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Muara Barong RT. 13, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II sekira bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 telah menjual Kupon putih (Judi jenis Toto Gelap) berupa permainan tebak angka, yang pemesannya sewaktu-waktu melalui via sms atau bertemu langsung dengan para terdakwa, dimana dalam waktu satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana kupon-kupon tersebut para terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tetapi bisa juga harganya tergantung atau bervariasi dari nilai pembelian pemasang, lalu para terdakwa mencatat tebakan angka/nomor dari pemasang baik dari pemesanan melalui via sms maupun dari pemasang yang mendatangi terdakwa I dan terdakwa II, sebagai tanda bukti pesan atau pembeli berupa kupon putih untuk arsip Terdakwa sedangkan salinanya diberikan kepada pembeli atau pemasang yang bertemu langsung dengan para terdakwa berupa kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang terbuat dari nota, setelah terdakwa I maupun terdakwa II rekap kemudian terdakwa II rekap tebakan nomer dari pemesan tersebut disalin kembali kedalam sms dan dikirim via sms melalui handphone terdakwa II kepada Sdr. Nasir (DPO) sebagai penanggung jawab/penampung setoran rekap maupun bendel kupon pembelian, kemudian setelah 1 (satu) hari pemesanan kupon putih (judi toto gelap) selesai direkap, kemudian terdakwa I rekap tersebut beserta uang pemesanan yang dititipkan oleh para pemesan atau pemasang angka/nomor kepada para terdakwa, terdakwa I serahkan atau setorkan kepada Sdr. Nasir, bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan angka atau nomor yang keluar dari Sdr. Nasir kemudian mencocokkan angka/nomor undian pemasang dengan cara mengikuti angka undian judi Toto di Negara Singapura yang diketahui dari Sdr. Nasir melalui via sms yang dikirimkan via sms ke terdakwa II kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa II dan bagi pemasang atau pemain yang beruntung untuk tebakan angka/nomor, maka akan mendapatkan bayaran secara tunai dari para terdakwa, yang jumlahnya tergantung kelipatan dari jumlah angka/nomor yang dipasang dan nilai pembelian, yakni jika 2 (dua) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 60 (enam puluh) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selama para terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/ nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor.-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 15.00 wita saat itu Saksi Dedy Sugara Bersama Saksi Hendra Dan Saksi Imam Muslih (yang ketiga merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat di Kamp. Muara Barong RT.13 kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai barat telah terjadi perjudian dengan peredaran kupon putih (Judi jenis Togel) selanjutnya Saksi Dedy Sugara Bersama Saksi Hendra Dan Saksi Imam Muslih tersebut melakukan penyelidikan akhirnya sekira jam 17.00 wita di rumah terdakwa I yang beralamat Kamp. Muara Barong RT. 13 Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat di lakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan saat itu di dalam rumah terdakwa I temukan digunakan untuk menjalankan usaha perjudian berupa :-----
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5;-----
 - 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen;-----
 - 1 (satu) lembar gravik nomor;-----
 - 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota;-----

Kemudian terdakwa I bersama-sama barang bukti diamankan kepolsek melak, selanjutnya berdasarkan pengakuan dan keterangan terdakwa I dalam menjual kupon putih (judi jenis toto gelap) terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO) (pemilik judi togel) dan rekannya yaitu terdakwa II yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran maupun pemesanan angka atau nomer judi jenis toto gelap (kupon putih) atas keterangan terdakwa I kemudian Saksi Dedy Sugara Bersama Saksi Hendra Dan Saksi Imam Muslih melakukan penyelidikan dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.30 wita terdakwa II berhasil di tangkap di jalan baru kel.

Melak ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, pada terdakwa II

diamankan di digunakan untuk menjalankan usaha perjudian barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpressmusik;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpressmusik;---
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120;-----
- 7 (tujuh) lembar rekap nomor;-----
- 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota;-----
- 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor;-----
- 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit;-----
- 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000;-----

dan kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti di bawa dan di

amankan di posek melak guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa selama menjual dan menerima permainan judi kupon putih jenis Toto gelap para terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya ± Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pendapatan rata-rata 1 (satu) bulan ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang didapatkan para terdakwa dipergunakan untuk



memenuhi kebutuhan para terdakwa setiap
harinya.-----

- Bahwa terdakwa I NAWIR Bin KATMAN (Alm) bersama-sama Terdakwa II MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN dan Sdr. Nasir (DPO) dalam menjual kupon putih (judi jenis toto gelap) tersebut tidak berdasarkan ijin, memiliki ijin maupun mendapatkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa I. **NAWIR Bin KATMAN (Alm)** bersama-sama Terdakwa II **MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)Ke -1 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR ;

-----Bahwa terdakwa I **NAWIR Bin KATMAN (Alm)** bersama-sama Terdakwa II **MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN** pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Muara Barong RT. 13, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat aatau dipenuhinya***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata-cara " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II sekira bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 telah menjual Kupon putih (Judi jenis Toto Gelap) berupa permainan tebak angka, yang pemesannya sewaktu-waktu melalui via sms atau bertemu langsung dengan para terdakwa, dimana dalam waktu satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana kupon-kupon tersebut para terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tetapi bisa juga harganya tergantung atau bervariasi dari nilai pembelian pemasang, lalu para terdakwa mencatat tebakkan angka/nomor dari pemasang baik dari pemesanan melalui via sms maupun dari pemasang yang mendatangi terdakwa I dan terdakwa II, sebagai tanda bukti pesan atau pembeli berupa kupon putih untuk arsip Terdakwa sedangkan salinanya diberikan kepada pembeli atau pemasang yang bertemu langsung dengan para terdakwa berupa kupon putih yang terbuat dari nota, setelah terdakwa I maupun terdakwa II rekap kemudian terdakwa II rekap tebakkan nomer dari pemesan tersebut disalin kembali kedalam sms dan dikirim via sms melalui handphone terdakwa II kepada Sdr. Nasir (DPO) sebagai penanggung jawab/penampung setoran rekap maupun bendel kupon pembelian, kemudian setelah 1 (satu) hari pemesanan kupon putih (judi toto gelap) selesai direkap, kemudian terdakwa I rekap tersebut beserta uang pemesanan yang dititipkan oleh para pemesan atau pemasang angka/nomor kepada para terdakwa, terdakwa I serahkan atau setorkan kepada Sdr. Nasir, bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan angka atau nomor yang keluar dari Sdr. Nasir kemudian mencocokkan angka/nomor undian pemasang dengan cara mengikuti angka undian judi Toto



di Negara Singapura yang diketahui dari Sdr. Nasir melalui via sms yang dikirimkan via sms ke terdakwa II kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa II dan bagi pemasang atau pemain yang beruntung untuk tebakan angka/nomor, maka akan mendapatkan bayaran secara tunai dari para terdakwa, yang jumlahnya tergantung kelipatan dari jumlah angka/nomor yang dipasang dan nilai pembelian, yakni jika 2 (dua) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 60 (enam puluh) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor namun selama para terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor.-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 15.00 wita saat itu Saksi Dedy Sugara Bersama Saksi Hendra Dan Saksi Imam Muslih (yang ketiga merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat di Kamp. Muara Barong RT.13 kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai barat telah terjadi perjudian dengan peredaran kupon putih (Judi jenis Togel) selanjutnya Saksi Dedy Sugara Bersama Saksi Hendra Dan Saksi Imam Muslih tersebut melakukan penyelidikan akhirnya sekira jam 17.00 wita di rumah terdakwa I yang beralamat Kamp. Muara Barong RT. 13 Kelurahan Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat di lakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan saat itu di dalam rumah terdakwa I temukan barang bukti yang digunakan untuk menjalankan usaha perjudian berupa :-----

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5;-----
- 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen;-----
- 1 (satu) lembar gravik nomor;-----
- 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota; -----

Kemudian terdakwa I bersama-sama barang bukti diamankan kepolsek melak, selanjutnya berdasarkan pengakuan dan keterangan terdakwa I dalam menjual kupon putih (judi jenis toto gelap) terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO) (pemilik judi togel) dan rekannya yaitu terdakwa II yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran maupun pemesanan angka atau nomer judi jenis toto gelap (kupon putih) atas keterangan terdakwa I kemudian Saksi Dedy Sugara Bersama Saksi Hendra Dan Saksi Imam Muslih melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira jam 17.30 wita terdakwa II berhasil di tangkap di jalan baru kel.

Melak ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, pada terdakwa II diamankan digunakan untuk menjalankan usaha perjudian berupa : -----

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpressmusik;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpressmusik;
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120;-----
- 7 (tujuh) lembar rekap nomor;-----
- 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota;-----
- 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor;-----
- 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000,-;-----

dan kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti di bawa dan di amankan di posek melak guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa selama menjual dan menerima permainan judi kupon putih jenis Toto gelap para terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya ± Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pendapatan rata-rata 1 (satu) bulan ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang didapatkan para terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa setiap harinya,-----
- Bahwa terdakwa I NAWIR Bin KATMAN (Alm) bersama-sama Terdakwa II MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN dan Sdr. Nasir (DPO) dalam menjual kupon putih (judi jenis toto gelap) tersebut tidak berdasarkan ijin, memiliki ijin maupun mendapatkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa I **NAWIR Bin KATMAN (Alm)** bersama-sama Terdakwa II **MUSLIADI alias MUS Bin SYARIFUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)Ke - 2 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing ;-----

1. **Saksi HENDRA Anak dari PERTUS LETING** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa Nawir di Muara Barong Rt. 13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Imam Muslih melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nawir dan sekitar pukul 17.30. Wita bertempat di jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Imam Muslih dengan disaksikan oleh IHO selaku Ketua RT Kampung Barong juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Musliadi als.Mus karena diduga terlibat dalam permainan kupon putih/ Togel;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama dengan Dedy Sugara dan Imam Muslih sedang melaksanakan Piket di Kantor Polsek Melak, kemudian ada masyarakat yang menelpon dan menginformasikan di Kampung Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah terjadi peredaran Kupon putih (togel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.00 wita dilakukan penangkapan terhadap NAWIR dirumahnya sendiri;-----

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan didalam rumah terdakwa NAWIR ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) lembar gravik nomor, 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota;---
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa NAWIR mengakui bahwa selain dirinya ada lagi rekannya yang lain yang bernama MUSLIYADI Als. MUS yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran Kupon putih/ togel, sehingga berdasarkan informasi dari terdakwa NAWIR tersebut saksi dan Dedy Sugara dan Imam Muslih kembali melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.30 wita. terdakwa II MUSLIADI Als.MUS berhasil di tangkap di Jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;-----
- Bahwa saat terdakwa II diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120, 7 (tujuh) lembar rekap nomor, 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota, 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor, 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit, 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, yang kepemilikan barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa II MUSLIADI, kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Melak guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa permainan kupon putih atau togel berupa permainan tebak angka, yang pemesanannya dilakukan melalui SMS atau bertemu langsung dengan para terdakwa, dimana permainannya dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana kupon-kupon tersebut para terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan kelipatannya dan angka yang keluar diberitahukan oleh NASIR kepada para terdakwa melalui SMS, jika pembeli membayar Rp 1.000 untuk 2 angka dan tebakannya tepat maka pembeli akan mendapat hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 60 (enam puluh) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor namun selama para terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka / nomor.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembeli atau pemasang tidak dapat dipastikan akan menang, karena sifat permainan kupon putih adalah bersifat untung-untungan
saja;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual Kupon putih;-----
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah sekitar 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual Kupon putih;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya barang bukti saat penangkapan para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi IHO HANSENA Anak Dari SENA (Alm)**; pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita. saksi diminta oleh pihak Kepolisian Sektor Melak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa NAWIR yang .
bertempat dirumah terdakwa NAWIR di Kampung Muara Barong Rt.13
Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;-----

- Bahwa menurut pihak Kepolisian Sektor Melak terdakwa Nawir ditangkap karena diduga terlibat dalam permainan judi kupon putih/ togel;-----
- Bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Nawir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) lembar gravik nomor, 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota yang diakui oleh Terdakwa Nawir sebagai miliknya;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NAWIR, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSLIADI Als. MUS yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran Kupon putih/ togel, terdakwa MUS ditangkap pukul 17.30 wita.di jalan baru kel. Melak ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat;-----
- Bahwa saat terdakwa MUSLIADI diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120, 7 (tujuh) lembar rekap nomor, 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota, 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor, 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit, 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, yang kepemilikan barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa II MUSLIYADI, kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti dibawa dan di amankan di Polsek Melak guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan kupon putih yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sepengetahuan saksi setiap orang yang membeli atau pemasang kupon putih tidak dapat dipastikan akan menang, karena sifat permainan kupon putih adalah bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual Kupon putih;-----
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatannya tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya barang bukti saat penangkapan para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi IMAM MUSLIH Bin SUYITNO** ; pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa Nawir di Muara Barong Rt. 13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nawir dan sekitar pukul 17.30. Wita bertempat di jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten



Kutai Barat saksi bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra dengan disaksikan oleh IHO selaku Ketua RT Kampung Barong juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Musliadi als. Mus karena diduga terlibat dalam permainan kupon putih/Togel;-----

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama dengan Dedy Sugara dan saksi Hendra sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Melak, kemudian ada masyarakat yang menelpon dan menginformasikan di Kampung Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah terjadi peredaran Kupon putih (togel) selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.00 wita dilakukan penangkapan terhadap NAWIR dirumahnya sendiri;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan didalam rumah terdakwa NAWIR ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) lembar gravik nomor, 3 (tiga) bendel kupon putih yang terbuat dari buku nota;--
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa NAWIR mengakui bahwa selain dirinya ada lagi rekannya yang lain yang bernama MUSLIADI Als. MUS yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran Kupon putih/ togel, sehingga berdasarkan informasi dari terdakwa NAWIR tersebut saksi dan Dedy Sugara dan saksi Hendra kembali melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.30 wita terdakwa II MUSLIADI Als.MUS berhasil di tangkap di Jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;-----
- Bahwa saat terdakwa Musliadi diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik, 1



(satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120, 7 (tujuh) lembar rekap nomor, 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota, 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor, 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit, 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, yang kepemilikan barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa II MUSLIYADI, kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti dibawa dan di amankan di Polsek Melak guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa permainan kupon putih atau togel berupa permainan tebak angka, yang pemesanannya dilakukan melalui SMS atau bertemu langsung dengan para terdakwa, dimana permainannya dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana kupon-kupon tersebut para terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan kelipatannya dan angka yang keluar diberitahukan oleh NASIR kepada para terdakwa melalui SMS, jika pembeli membayar Rp 1.000 untuk 2 angka dan tebakannya tepat maka pembeli akan mendapat hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 60 (enam puluh) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor namun selama para terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor.-----

- Bahwa setiap pembeli atau pemasang tidak dapat dipastikan akan menang, karena sifat permainan kupon putih adalah bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual Kupon putih;-----
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah sekitar 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya barang bukti saat penangkapan para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa masing-masing telah pula memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Keterangan Terdakwa NAWIR Bin KATMAN (Alm); pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah



benar ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di kampung Muara Barong RT. 13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menjual kupon putih/togel;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita. bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Muara Barong Rt. 13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat datang saksi Hendra bersama dengan Dedy Sugara dan Imam Muslih anggota Polsek Melak melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) lembar gravik nomor, 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota;-----
- Bahwa permainan Kupon putih atau judi jenis Toto Gelap ini berupa permainan tebak angka, yang pemesanannya dilakukan melalui SMS atau bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana permainannya dilakukan setiap 5 (lima) hari dalam seminggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan kupon putih tersebut Terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila tebakkannya tepat pembeli akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tebakkannya tepat 2 angka maka hadiahnya dikalikan 60 (enam puluh) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan



membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor namun selama terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor.-----

- Bahwa Terdakwa menyetor hasil penjualan kupon putih tersebut kepada NASIR atau kepada MUSLIADI yang merupakan Kurirnya NASIR setiap hari pukul 17.00 wita atau pukul 18.00 wita;-----
- Bahwa saat sebelum penangkapan Terdakwa a setor uang hasil penjualan kepada MUSLIADI sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang mengeluarkan angka Kupon putih Terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi setiap hari yang memberitahu angka keluar adalah NASIR melalui SMS;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali penyetoran hasil penjualan kupon putih kepada NASIR atau kepada MUSLIADI rata-rata setiap hari mendapat keuntungan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual kupon putih tersebut;-----
- Bahwa setiap orang atau pemasang yang membeli kupon putih tidak dapat dipastikan akan menang, karena sifat permainan kupon putih adalah bersifat untung-untungan saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Keterangan Terdakwa MUSLIADI Als. MUS Bin SYARIFUDIN ; pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Baru Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedatangan menjadi kurir kupon putih/togel;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita. bertempat di Jalan Baru Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Hendra bersama dengan Dedy Sugara dan Imam Muslih anggota Polsek Melak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120, 7 (tujuh) lembar rekap nomor, 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota, 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor, 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit, 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, yang kepemilikan barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa II MUSLIADI, kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti dibawa dan di amankan di Polsek Melak guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa permainan Kupon putih atau judi jenis Toto Gelap ini berupa permainan tebak angka, yang pemesanannya dilakukan melalui SMS atau bertemu langsung dengan Terdakwa Nawir, dimana permainannya dilakukan setiap 5 (lima) hari dalam seminggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan kupon putih tersebut Terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila tebakannya tepat pembeli akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tebakannya tepat 2 angka maka hadiahnya dikalikan 60 (enam puluh) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor namun selama ini Terdakwa Nawir menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas mengumpulkan setoran dari NAWIR dan yang lainnya kemudian uangnya Terdakwa setorkan kepada NASIR melalui transfer kerekeningnya karena NASIR berada di Sulawesi;-----
- Bahwa Terdakwa Nasir menyetor hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Kurirnya NASIR setiap hari pukul 17.00 wita atau pukul 18.00 wita;-----
- Bahwa saat sebelum penangkapan Terdakwa Nasir menyetor uang hasil penjualan kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang mengeluarkan angka Kupon putih Terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi setiap hari yang memberitahu angka keluar adalah NASIR melalui SMS;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali penyetoran hasil penjualan kupon putih kepada NASIR rata-rata setiap hari mendapat keuntungan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual kupon putih tersebut;-----
- Bahwa setiap orang atau pemasang yang membeli kupon putih tidak dapat dipastikan akan menang, karena sifat permainan kupon putih adalah bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen;-----
- 1 (satu) lembar gravik nomor; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota; -----
- 7 (tujuh) lembar rekap nomor;-----
- 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota;-----
- 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor;-----
- 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik; -
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120;-----
- 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);-----

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita. bertempat dirumah Terdakwa Nawir di Kampung Muara Barong Rt. 13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Muslih bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra ketiganya anggota Kepolisian Sektor Melak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nawir, kemudian sekira pukul 17.30. Wita. bertempat di jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Imam Muslih dengan disaksikan oleh IHO selaku Ketua RT Kampung Barong juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Musliadi als. Mus karena diduga terlibat dalam permainan kupon putih/Togel;-----

- Bahwa Penangkapan Terdakwa I. NAWIR berawal saat saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Melak, kemudian ada laporan dari masyarakat yang menginformasikan di Kampung Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah terjadi peredaran kupon putih (togel) sehingga kemudian saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Hendra dan saksi Dedy Sugara melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. NAWIR dirumahnya sendiri;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan didalam rumah terdakwa I. NAWIR ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) lembar gravik nomor, 3 (tiga) bendel kupon putih yang terbuat dari buku nota;--
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Terdakwa I. NAWIR mengakui bahwa selain dirinya ada lagi rekannya yang lain yang bernama MUSLIADI Als. MUS yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran Kupon putih tersebut, sehingga berdasarkan informasi dari terdakwa I. NAWIR tersebut saksi Imam Muslih, saksi



Dedy Sugara dan saksi Hendra kembali melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.30 wita. terdakwa II. MUSLIADI Als.MUS berhasil di tangkap di Jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;-----

- Bahwa saat terdakwa Musliyadi diamankan oleh saksi Imam Muslih, saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120, 7 (tujuh) lembar rekap nomor, 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota, 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor, 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit, 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, yang kepemilikan barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa II MUSLIYADI, kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti dibawa dan di amankan di Polsek Melak guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa permainan kupon putih adalah berupa permainan tebak angka, yang pemesanannya dilakukan melalui SMS atau bertemu langsung dengan para terdakwa, dimana permainannya dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana kupon-kupon tersebut para terdakwa jual paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan kelipatannya dan angka yang keluar diberitahukan oleh NASIR kepada para terdakwa melalui SMS, jika pembeli membayar Rp 1.000 untuk 2 angka dan tebakannya tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli akan mendapat hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 60 (enam puluh) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) yang tepat maka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor namun selama para terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor.-----

- Bahwa dalam permainan kupon putih Terdakwa II Musliyadi Als. Mus bertugas mengumpulkan setoran dari NAWIR dan yang lainnya kemudian uangnya Terdakwa II setorkan kepada NASIR melalui transfer kerekeningnya karena NASIR berada di Sulawesi;-----
- Bahwa Terdakwa I. Nasir menyetor hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa II yang merupakan kurirnya NASIR setiap hari pukul 17.00 wita atau pukul 18.00 wita;-----
- Bahwa saat sebelum penangkapan Terdakwa I Nasir menyetor uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Musliadi sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang mengeluarkan angka kupon putih para Terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi setiap hari yang memberitahu angka keluar adalah NASIR melalui SMS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali penyetoran hasil penjualan kupon putih kepada NASIR rata-rata setiap hari mendapat keuntungan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual kupon putih tersebut;-----
- Bahwa setiap orang atau pemasang yang membeli kupon putih tidak dapat dipastikan akan menang, karena sifat permainan kupon putih adalah bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah sekitar 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;-----

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I. NAWIR bin KATMAN (Alm) dan Terdakwa II. MUSLIADI Als. MUS Bin SYARIFUDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk melakukannya. sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam praktek peradilan dikenal 3 bentuk gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita. bertempat dirumah Terdakwa Nawir di Kampung Muara Barong Rt. 13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra ketiganya anggota Kepolisian Sektor Melak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nawir, kemudian sekira pukul 17.30. Wita. bertempat di jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Imam Muslih dengan disaksikan oleh IHO selaku Ketua RT Kampung Barong juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Musliadi als. Mus karena diduga terlibat dalam permainan kupon putih/Togel;-

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa I. NAWIR Bin KATMAN berawal saat saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Melak, kemudian para menerima laporan dari masyarakat yang menginformasikan di Kampung Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah terjadi peredaran kupon putih (togel) sehingga berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi Imam Muslih bersama dengan saksi Hendra dan saksi Dedy Sugara melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.00 wita, Saksi Imam Muslih dan Hendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. NAWIR dirumahnya sendiri, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa I. NAWIR dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) lembar gravik nomor, 3 (tiga) bendel kupon putih yang terbuat dari buku nota;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Terdakwa I. NAWIR Bin KATMAN mengakui bahwa selain dirinya ada lagi rekannya yang lain yang bernama MUSLIADI Als. MUS yang bertindak selaku kurir untuk mengambil setoran kupon putih dari Terdakwa I NAWIR, sehingga berdasarkan informasi dari terdakwa I. NAWIR tersebut saksi Imam Muslih, saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra kembali melakukan penyelidikan dan akhirnya sekira pukul 17.30 wita. terdakwa II. MUSLIADI Als.MUS berhasil di tangkap di Jalan Baru Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;-----

Menimbang, bahwa saat terdakwa II. Musliadi diamankan oleh saksi Imam Muslih, saksi Dedy Sugara dan saksi Hendra di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik, 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120, 7 (tujuh) lembar rekap nomor, 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota, 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor, 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit, 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, yang kepemilikan barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa II MUSLIADI, kemudian terdakwa II bersama-sama barang bukti dibawa dan di amankan di Polsek Melak guna proses lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan kupon putih adalah berupa permainan tebak angka, yang pemesanannya dilakukan melalui SMS atau bertemu langsung dengan Terdakwa NAWIR, dimana permainannya dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana kupon-kupon tersebut para terdakwa jual paling dengan nilai paling rendah sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan kelipatannya dan untuk angka yang keluar akan diberitahukan oleh NASIR kepada para terdakwa melalui SMS, jika pembeli membayar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka dan tebakannya tepat, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari nilai pembelian atau jika pembeli memasang dengan nilai pasangan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan tebakannya tepat dikalikan 60 (enam puluh) maka pembeli atau penebak akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) dan tebakannya tepat, maka pembeli akan mendapat hadiah sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari nilai pembelian misalnya pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tepat dikalikan 400 (empat ratus) maka pemesan atau penebak akan mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga dengan nilai 4 (empat) angka/nomor, namun selama para terdakwa menjual dan menerima pesanan angka/nomer kupon putih (judi toto gelap) belum pernah ada yang memesan dan menebak 4 (empat) angka /nomor;-----

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih Terdakwa II Musliadi Als. Mus bertugas mengumpulkan setoran dari NAWIR dan yang lainnya kemudian uangnya Terdakwa II Musliadi setorkan kepada NASIR melalui transfer rekening NASIR karena NASIR berada di Sulawesi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nasir menyetorkan hasil penjualan kupon putihnya kepada Terdakwa II Musliadi yang merupakan kurir dari NASIR setiap hari pukul 17.00 wita atau pukul 18.00 wita dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa I. NASIR Bin KATMAN menyetero uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Musliadi sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih setiap orang yang melakukan pembelian atau pemasangan angka kupon putih tidak dapat dipastikan akan menang, karena permainan kupon putih yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja dan para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan perbuatan tersebut telah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai mata pencahariannya, oleh karenanya unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersifat alternatif, dimana untuk menyatakan seseorang memenuhi unsur pasal tersebut tidak perlu semua unsurnya terpenuhi melainkan cukup salah satu saja yang terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. Nasir menjual kupon putih kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa I setorkan kepada Terdakwa II Musliadi yang merupakan kurir dari NASIR setiap hari pukul 17.00 wita atau pukul 18.00 wita dan sebelum penangkapan Terdakwa I. NASIR Bin KATMAN menyetero uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Musliadi sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 303 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN “ sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. dan oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen;-----
- 1 (satu) lembar gravik nomor; -----
- 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota; -----
- 7 (tujuh) lembar rekam nomor;-----
- 5 (Lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota;-----
- 4 (Empat) bendel buku tagihan nomor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik;--
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120;-----
- 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000 sebanyak Rp. 8.000, dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);-----

bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. NAWIR Bin KATMAN (Alm) dan Terdakwa II. MUSLIADI Als.MUS Bin SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA

PENCAHARIAN ”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk Citizen;-----
 - 1 (satu) lembar gravik nomor; -----
 - 3 (tiga) bendel kupon Putih yang terbuat dari buku nota; -----
 - 7 (tujuh) lembar rekap nomor;-----
 - 5 (lima) bendel kupon putih yang terbuat dari nota;-----
 - 4 (empat) bendel buku tagihan nomor;-----
 - 2 (dua) batang Pulpen merk pilot warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam terbuat dari kulit;-----

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam silver type C5;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih type xpress musik;-----
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam merah type xpress musik;--
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna Putih cream type 6120;-----
- 111 (Seratus sebelas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak Rp. 1.300.000, pecahan Rp. 50.000 sebanyak Rp. 1.550.000, pecahan Rp 20.000 sebanyak 120.000, Pecahan Rp 10.000 sebanyak Rp. 130.000, pecahan Rp. 5.000 sebanyak Rp. 50.000, Pecahan Rp 2.000 sebanyak Rp. 50.000, dan Pecahan Rp. 1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 8.000, dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp 3.208.000,-
(tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO,S.H.,M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan Para Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETI HANDOKO, S.H.,M.H

SUWANDI,S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)